



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Veteran No. 24 Kebumen 54316 Telepon (0287) 385662 / 6601250
Fax : +6287 385662 E-Mail : perpusardakebumen@yahoo.co.id
www.perpusda.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 041/0065.a

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS RESIKO
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal untuk mendukung program reformasi birokrasi bidang tata laksana, diperlukan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan berbasis resiko dalam penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Resiko pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; dan

3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Resiko pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dengan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Register Resiko sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
1. menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan;
 2. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 3. meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 4. pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 5. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Resiko pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Sekretariat
 2. Bidang Kearsipan
 3. Bidang Perpustakaan
- KEEMPAT** : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai standarisasi cara yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya dalam pemberian pelayanan internal maupun eksternal pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 2 Januari 2024
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large circle followed by stylized letters, likely representing the name Sigit Dwi Purnomo.

SIGIT DWI PURNOMO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 041/0065.a
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN BERBASIS RESIKO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

1. Sekretariat dengan judul Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan berbasis resiko terdiri dari :
 - a. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
 - 1) Pengelolaan surat masuk;
 - 2) Pengelolaan surat keluar;
 - 3) Penanganan keluhan/aduan masyarakat
 - 4) Pengelolaan barang inventaris;
 - 5) Usulan kenaikan pangkat;
 - 6) Kenaikan gaji berkala;
 - 7) Pembuatan surat ijin cuti;
 - 8) Penyusunan sasaran kerja pegawai PNS/ASN;
 - 9) Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
 - 10) Penjatuhan hukuman disiplin ASN.
 - b. Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
 - 1) Pengajuan surat perintah membayar LS Gaji;
 - 2) Pengajuan surat perintah membayar tamsil;
 - 3) Pengajuan surat perintah membayar LS Barang/jasa;
 - 4) Pengajuan surat perintah membayar Uang Persediaan (UP);
 - 5) Pengajuan surat perintah membayar Ganti Uang Persediaan (GU);
 - 6) Pengajuan surat perintah membayar Tambahan Uang (TU);
 - 7) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - 8) Penyusunan dokumen pertanggung jawaban perangkat daerah;
 - 9) Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah.
2. Bidang Kearsipan dengan judul Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan berbasis resiko terdiri dari :
 - a. Layanan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD);
 - b. Layanan Informasi Arsip Statis melalui SiArtis Buka Wajah;
 - c. Layanan Pembenahan dan Penataan Arsip;
 - d. Layanan Bimbingan dan Pelatihan Kearsipan;
 - e. Layanan Fasilitasi Pemusnahan Arsip;
 - f. Layanan Konsultasi dan Asistensi Pengelolaan Arsip;

- g. Layanan Pencarian Khasanah Arsip;
 - h. Layanan Peminjaman Arsip Statis;
 - i. Layanan Penggandaan dan Alih Media Arsip Statis;
 - j. Layanan Penyimpanan Arsip Statis;
 - k. Layanan Perawatan dan Reproduksi Arsip;
 - l. Layanan Penelitian dan Penelusuran Arsip;
 - m. Layanan Wisata Arsip.
3. Bidang Perpustakaan dengan judul Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan berbasis resiko terdiri dari :
- a. Layanan Pemustaka
 - 1) Layanan Sirkulasi (baca dan peminjaman buku);
 - 2) Layanan Keanggotaan Perpustakaan;
 - 3) Layanan Referensi;
 - 4) Layanan Mobil Perpustakaan Keliling;
 - 5) Layanan Motor Pintar;
 - 6) Layanan Penjemputan Murid Daerah Terpencil (Wisata Pustaka Ceria)
 - 7) Layanan Mobil Perpustakaan Bergerak Generasi Terkini (LAMPBORGINI);
 - 8) Layanan Audio Visual;
 - 9) Layanan Story Telling;
 - 10) Layanan Kunjungan Perpustakaan (Kupu Kupu Malam);
 - 11) Layanan Pendampingan dan Mentoring Perpustakaan Baru (Rintik Pustaka);
 - 12) Layanan Pemutaran Film Ruang Theater;
 - 13) Layanan Otomasi Perpustakaan / OPAC (INLISLITE);
 - 14) Layanan Buku Digital berbasis Android (iKebumen);
 - 15) Layanan Bimbingan dan Pelatihan Komputer dan Internet (SMART);
 - 16) Layanan Komputer untuk Pengunjung;
 - 17) Layanan Pameran Buku dan Komunitas (Book Fair & Community Fair);
 - 18) Layanan Internet Gratis + Wifi Corner (Kunang Kunang);
 - 19) Layanan Booking Ruang dan Fasilitas (KLA);
 - 20) Layanan Pemetaan & Katalog Perpustakaan se-Kebumen (KLA);
 - 21) Layanan Pelatihan Keterampilan (Akademi Kriya);
 - 22) Layanan Fasilitas Komunitas dan Masyarakat (Community Fair);
 - 23) Layanan Pendampingan Akreditasi Perpustakaan (NGAPAK);
 - 24) Layanan Galeri Perpustakaan;
 - 25) Layanan Permainan Edukatif Indoor dan Outdoor;
 - 26) Layanan Informasi Geopark (Jurasi Park);
 - 27) Layanan Perpustakaan Khusus Alun-alun (RASIONAL);
 - 28) Layanan Keterangan Bebas Pustaka;

- 29) Layanan Buku Braile & Komputer Bicara (Difabel);
- 30) Layanan Literasi Batik;
- 31) Layanan Fasilitasi Pelestarian Naskah Kuno.

b. Layanan Teknis

- 1) Layanan Pelaksanaan Supervisi, Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan;
- 2) Layanan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan;
- 3) Layanan Penerimaan Sumbangan/ Hadiah/ Hibah;
- 4) Layanan Pengadaan Bahan Pustaka;
- 5) Layanan Pengolahan Bahan Pustaka;
- 6) Layanan Pengolahan Koleksi Bahan Digital;
- 7) Layanan Pengolahan Referensi Jurnal dan Skripsi;
- 8) Layanan Pengolahan Terbitan Berkala (Majalah Pustaka Ceria);
- 9) Layanan Penanganan Keluhan dan Aduan Masyarakat.

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KERUMEN



SIGIT DWI PURNOMO

**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 041/0065.a
TENTANG
PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BERBASIS RESIKO PADA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN**

**REGISTER RESIKO PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN**

Register Resiko Pada Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen terdiri dari :

1. Pengelolaan surat masuk;
2. Pengelolaan surat keluar;
3. Penanganan keluhan/aduan masyarakat
4. Pengelolaan barang inventaris;
5. Usulan kenaikan pangkat;
6. Kenaikan gaji berkala;
7. Pembuatan surat ijin cuti;
8. Penyusunan sasaran kerja pegawai PNS/ASN;
9. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
10. Penjatuhan hukuman disiplin ASN;
11. Pengajuan surat perintah membayar LS Gaji;
12. Pengajuan surat perintah membayar tamsil;
13. Pengajuan surat perintah membayar LS Barang/jasa;
14. Pengajuan surat perintah membayar Uang Persediaan (UP);
15. Pengajuan surat perintah membayar Ganti Uang Persediaan (GU);
16. Pengajuan surat perintah membayar Tambahan Uang (TU);
17. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
18. Penyusunan dokumen pertanggung jawaban perangkat daerah;
19. Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah;
20. Layanan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD);
21. Layanan Informasi Arsip Statis melalui SiArtis Buka Wajah;
22. Layanan Pembenahan dan Penataan Arsip;
23. Layanan Bimbingan dan Pelatihan Kearsipan;
24. Layanan Fasilitasi Pemusnahan Arsip;
25. Layanan Konsultasi dan Asistensi Pengelolaan Arsip;
26. Layanan Pencarian Khasanah Arsip;
27. Layanan Peminjaman Arsip Statis;

28. Layanan Penggandaan dan Alih Media Arsip Statis;
29. Layanan Penyimpanan Arsip Statis;
30. Layanan Perawatan dan Reproduksi Arsip;
31. Layanan Penelitian dan Penelusuran Arsip;
32. Layanan Wisata Arsip;
33. Layanan Sirkulasi (baca dan peminjaman buku);
34. Layanan Keanggotaan Perpustakaan;
35. Layanan Referensi;
36. Layanan Mobil Perpustakaan Keliling;
37. Layanan Motor Pintar;
38. Layanan Penjemputan Murid Daerah Terpencil (Wisata Pustaka Ceria);
39. Layanan Mobil Perpustakaan Bergerak Generasi Terkini (LAMPBORGINI);
40. Layanan Audio Visual;
41. Layanan Story Telling;
42. Layanan Kunjungan Perpustakaan (Kupu Kupu Malam);
43. Layanan Pendampingan dan Mentoring Perpustakaan Baru (Rintik Pustaka);
44. Layanan Pemutaran Film Ruang Theater;
45. Layanan Otomasi Perpustakaan / OPAC (INLISLITE);
46. Layanan Buku Digital berbasis Android (iKebumen);
47. Layanan Bimbingan dan Pelatihan Komputer dan Internet (SMART);
48. Layanan Komputer untuk Pengunjung;
49. Layanan Pameran Buku dan Komunitas (Book Fair & Community Fair);
50. Layanan Internet Gratis + Wifi Corner (Kunang Kunang);
51. Layanan Booking Ruang dan Fasilitas (KLA);
52. Layanan Pemetaan & Katalog Perpustakaan se-Kebumen (KLA);
53. Layanan Pelatihan Keterampilan (Akademi Kriya);
54. Layanan Fasilitas Komunitas dan Masyarakat (Community Fair);
55. Layanan Pendampingan Akreditasi Perpustakaan (NGAPAK);
56. Layanan Galeri Perpustakaan;
57. Layanan Permainan Edukatif Indoor dan Outdoor;
58. Layanan Informasi Geopark (Jurasi Park);
59. Layanan Perpustakaan Khusus Alun-alun (RASIONAL);
60. Layanan Keterangan Bebas Pustaka;
61. Layanan Buku Braille & Komputer Bicara (Difabel);
62. Layanan Literasi Batik;
63. Layanan Fasilitas Pelestarian Naskah Kuno;
64. Layanan Pelaksanaan Supervisi, Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan;
65. Layanan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan;
66. Layanan Penerimaan Sumbangan/ Hadiah/ Hibah;
67. Layanan Pengadaan Bahan Pustaka;
68. Layanan Pengolahan Bahan Pustaka;

69. Layanan Pengolahan Koleksi Bahan Digital;
70. Layanan Pengolahan Referensi Jurnal dan Skripsi;
71. Layanan Pengolahan Terbitan Berkala (Majalah Pustaka Ceria);
72. Layanan Penanganan Keluhan dan Aduan Masyarakat.







DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large circle on the left and a vertical line with a horizontal crossbar on the right, resembling the initials 'SDP'.

SIGIT DWI PURNOMO







 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN SIGIT DWI PURNOMO A.Pi.,M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Buku Braille dan Komputer Bicara	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. 3. Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah No.01 Tahun 2014 tentang pelaksanaan perpustakaan di provinsi jawa tengah. 4. PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pemahaman tentang ilmu perpustakaan. 2. Memiliki kemampuan melayani sirkulasi 3. Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer Braille 5. Ramah dan Simpatik
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Keanggotaan Perpustakaan 2. SOP Layanan Referensi 3. SOP Sirkulasi Peminjaman Pengembalian 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, meja kursi, loker barang 2. Absensi Pengunjung 3. Buku induk inventaris buku referensi. 4. Katalog
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan layanan Buku Braille dan Komputer Bicara tidak berjalan.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemustaka wajib mengisi daftar presensi dengan data yang benar. 2. Pemustaka wajib menjaga ketenangan ruang baca

LAYANAN BUKU BRAILE DAN KOMPUTER BICARA

No	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Pemustaka	Staf	Kasi	Kabid	Kadis	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengisi buku daftar hadir						daftar hadir pengunjung	1 menit	daftar hadir pengunjung	
2	mengarahkan pemustaka ke Pojok Braile						daftar hadir pengunjung	10 menit	Pemustaka memperoleh buku yang dicari	
3	Mendampingi pemustaka untuk mencari buku braille dan memanfaatkan komputer bicara						buku Braille dan komputer bicara	5 menit	Pemustaka memperoleh buku braille dan pemanfaatan komputer bicara	
4	Menggunakan buku braille dan komputer bicara						Pemustaka memperoleh buku braille dan pemanfaatan komputer bicara	30 menit	Pemustaka memperoleh buku braille dan pemanfaatan komputer bicara	
5	Membuat draf laporan layanan Braille dan komputer bicara						Draf laporan layanan Braille dan komputer bicara	30 menit	Draf layanan Braille dan komputer bicara	
6	Memeriksa draf laporan layanan Braille dan komputer bicara						Draf laporan layanan Braille dan komputer bicara	10 menit	Draf laporan layanan Braille dan komputer bicara	
7	Memeriksa dan menyetujui laporan layanan Braille dan komputer bicara						Draf laporan layanan Braille dan komputer bicara	5 menit	Draf laporan layanan Braille dan komputer bicara	
8	Mengesahkan laporan layanan Braille dan komputer bicara						Draf laporan layanan Braille dan komputer bicara	5 menit	Laporan layanan Braille dan komputer bicara	
								96 menit		

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN</p> <p>SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Penelusuran OPAC	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. 3. Peraturaran Daerah provinsi Jawa Tengah No.01 Tahun 2014 tentang pelaksanaan perpustakaan di provinsi jawa tengah. 4. PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pemahaman tentang ilmu perpustakaan. 2. Memiliki kemampuan melayani sirkulasi / otomasi 3. Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Keanggotaan Perpustakaan 2. SOP Layanan Referensi 3. SOP Sirkulasi Peminjaman Pengembalian 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / otomasi perpustakaan 2. Absensi Pengunjung
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan layanan Otomasi Perpustakaan / OPAC tidak berjalan dengan baik		Pemustaka wajib mengisi daftar presensi dengan data yang benar.



SOP LAYANAN PENELUSURAN OPAC

No	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Pemustaka	Staf	Kasi	Kabid	Kadis	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengentri daftar hadir pada sistem otomasi						daftar hadir pengunjung	1 menit	daftar hadir pengunjung	
2	Mencari buku berdasarkan Judul / Subjek / Pengarang pada Komputer OPAC						Komputer OPAC / Daftar Subjek Judul buku / Petugas	2 menit	informasi buku yang dicari	
3	Mendampingi pemustaka pada saat menelusur informasi						informasi buku yang dicari	2 menit	mendapatkan judul buku yang dicari	
4	Mengetahui / menerima / menemukan hasil penelusuran informasi / buku pada OPAC						judul buku yang dicari	1 Menit	Pemustaka memperoleh kode lokasi rak buku	
5	Membuat draf laporan layanan penelusuran OPAC						Draf laporan layanan penelusuran OPAC	30 menit	Draf layanan penelusuran OPAC	
6	Memeriksa draf laporan layanan penelusuran OPAC						Draf laporan layanan penelusuran OPAC	10 menit	Draf laporan layanan penelusuran OPAC	
7	Memeriksa dan menyetujui laporan penelusuran OPAC						Draf laporan layanan penelusuran OPAC	5 menit	Draf laporan layanan penelusuran OPAC	
8	Mengesahkan laporan penelusuran OPAC						Draf laporan layanan penelusuran OPAC	5 menit	Laporan pengadaan buku	
								56 Menit		









 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	.
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN</p> <p>SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Bimbingan Pelatihan Komputer dan Internet	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah No.01 Tahun 2014 tentang pelaksanaan perpustakaan di provinsi jawa tengah. PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman tentang ilmu perpustakaan. Memiliki kemampuan melayani. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Keanggotaan Perpustakaan. 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer Absensi Pengunjung ATK Materi Narasumber
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan layanan Otomasi Perpustakaan / OPAC tidak berjalan dengan baik		Pemustaka wajib mengisi daftar presensi dengan data yang benar. Buku agenda kegiatan

SOP BIMBINGAN PELATIHAN KOMPUTER DAN INTERNET

No	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana					MUTU BAKU			KET
		PEMUSTAKA	STAF	KASI	KABID	KADIN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Permohonan pelatihan komputer dan internet ke Disarpus Kebumen						permohonan pelatihan komputer dan internet	3 menit	permohonan pelatihan komputer dan internet	
2	Menerima permohonan pelatihan komputer dan internet						permohonan pelatihan komputer dan internet	1 menit	Formulir keanggotaan	
3	Pengisian formulir pendaftaran dan melengkapi syarat (fc KTP dan pas Foto)						Form Keanggotaan	2 menit	Formulir keanggotaan	
4	Menerima formulir yang telah diisi dan kelengkapannya						Formulir keanggotaan	1 menit	Buku induk pelatihan	
5	Mencatat kedalam buku induk peserta pelatihan komputer dan internet						Buku induk pelatihan	2 menit	Data anggota tercatat di buku induk	
6	Menyiapkan materi pelatihan dan membuat jadwal pelatihan komputer dan memberitahu kepada peserta jadwal pelatihan						Data anggota tercatat di buku induk	2 menit	materi dan daftar hadir	
7	Pelaksanaan pelatihan komputer dan internet						materi dan daftar hadir	450 menit	sertifikat	
8	Membuat draf laporan pelatihan komputer dan internet serta membuat draf sertifikat						data pelatihan komputer dan internet serta draf sertifikat	10 menit	draf laporan pelatihan komputer dan internet serta draf sertifikat	
9	Memeriksa laporan pelatihan komputer dan internet serta membuat draf sertifikat						draf laporan pelatihan komputer dan internet serta membuat draf sertifikat	2 menit	draf laporan pelatihan komputer dan internet serta membuat draf sertifikat	
10	Memeriksa dan menyetujui laporan pelatihan komputer dan internet serta membuat draf sertifikat						draf laporan pelatihan komputer dan internet serta membuat draf sertifikat	2 menit	draf laporan pelatihan komputer dan internet serta membuat draf sertifikat	
11	Mengesahkan laporan pelatihan komputer dan internet serta mengesahkan sertifikat						draf laporan pelatihan komputer dan internet serta membuat draf	2 menit	laporan pelatihan komputer dan internet serta sertifikat	
								486 menit		







 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN</p> <p>SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Penyelia Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Literasi Batik	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan; Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik; Memiliki kemampuan melayani sirkulasi; Memiliki kemampuan menyusun laporan kegiatan; Memiliki kemampuan menggunakan komputer/otomasi.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Layanan; SOP GWPC; SOP Kunjungan Wajib. 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer; Soundsistem; ATK.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Layanan Literasi Batik tidak tersampaikan.		Pengguna Layanan Literasi Batik tercatat di aplikasi InlisLite.


SOP LAYANAN LITERASI BATIK



No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			KET	
		PEMUSTAKA	PETUGAS LAYANAN/ STAF	KASI	KABID	KADINAS	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Mengentri daftar hadir pada sistem						Komputer layanan	1 menit	Daftar hadir pengunjung terisi	
2	Menyimpan barang bawaan ke loker						Loker pemustaka	1 menit	Barang bawaan pemustaka aman	
3	Mendampingi pemustaka keliling lokasi perpustakaan						Barang bawaan pemustaka aman	30 menit	Pendampingan pemustaka	
4	Mendapatkan informasi dan penjelasan terkait layanan literasi batik						Pendampingan pemustaka	30 menit	Tersampainya informasi tentang batik kebumen	
5	Membuat draf laporan pengguna layanan Literasi Batik						Data pengguna layanan Literasi Batik	10 menit	Draft laporan pengguna layanan Literasi Batik	
6	Memeriksa draft laporan penggunaan layanan Literasi Batik						Draft laporan pengguna layanan Literasi Batik	2 menit	Draft laporan pengguna layanan Literasi Batik	
7	Memeriksa dan mengesahkan draft laporan penggunaan layanan Literasi Batik						Draft laporan pengguna layanan Literasi Batik	2 menit	Laporan pengguna layanan Literasi Batik	
8	Layanan Literasi Batik terlaksana						Laporan pengguna layanan Literasi Batik		Layanan Literasi Batik	
								76 menit		

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Galeri Perpustakaan	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan; Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik; Memiliki kemampuan melayani sirkulasi; Memiliki kemampuan menyusun laporan kegiatan; Memiliki kemampuan menggunakan komputer/otomasi.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Layanan; SOP GWPC; SOP Kunjungan Wajib. 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer; Soundsistem; ATK.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Layanan Galeri Perpustakaan.		Pengguna Layanan Galeri Perpustakaan tercatat di aplikasi InlisLite.

SOP LAYANAN GALERI PERPUSTAKAAN

No	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana					MUTU BAKU			KET
		PEMUSTAKA	PETUGAS LAYANAN/ STAF	KASI	KABID	KADINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengentri daftar hadir pada sistem						Komputer layanan	1 menit	Daftar hadir pengunjung terisi	
2	Menyimpan barang bawaan ke loker						Loker pemustaka	1 menit	Barang bawaan pemustaka aman	
3	Mendampingi pemustaka keliling lokasi perpustakaan						Barang bawaan pemustaka aman	30 menit	Pendampingan pemustaka	
4	Mendapatkan informasi dan penjelasan terkait layanan Galeri Perpustakaan						Pendampingan pemustaka	30 menit	Tersampainya informasi tentang koleksi-koleksi galeri Perpustakaan	
5	Membuat draft laporan pengguna layanan Galeri Perpustakaan						Data pengguna layanan Galeri Perpustakaan	10 menit	draft laporan pengguna layanan Galeri Perpustakaan	
6	Memeriksa draft laporan penggunaan layanan Galeri Perpustakaan						draft laporan pengguna layanan Galeri Perpustakaan	2 menit	draft laporan pengguna layanan Galeri Perpustakaan	
7	Memeriksa dan mengesahkan draft laporan penggunaan layanan Galeri Perpustakaan						draft laporan pengguna layanan Galeri Perpustakaan	2 menit	Laporan pengguna layanan Galeri Perpustakaan	
8	Layanan Galeri Perpustakaan terlaksana						Laporan pengguna layanan Galeri Perpustakaan		Layanan Galeri Perpustakaan	
								72 menit		












 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	_ 041/0065.a _
	Tanggal Pembuatan	.
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	.
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Penbina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Pengadaan Bahan Pustaka	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. 3. Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah No.01 Tahun 2014 tentang pelaksanaan perpustakaan di provinsi jawa tengah 4. PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pemahaman tentang prosedur pengadaan bahan pustaka. 2. Mengetahui pemahaman tentang keterbukaan 3. Menyeleksi dan memilih buku yang akan dibeli dan memasukkan kedalam daftar list buku sesuai DPA. 4. Pembuatan dokumen dan laporan untuk ditandatangani Kepala Dinas. 5. Memiliki pemahaman tentang administrasi.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan daftar bahan pustaka yang diajukan kepada Pihak Ketiga (Penyedia Bahan Pustaka) 2. SOP Peminjaman dan SOP Pengembalian 3. SOP Katalogisasi 4. SOP Dokumentasi 		<ol style="list-style-type: none"> 1. DPA, Renstra. 2. Komputer, Katalog buku, 3. Daftar angket usulan pengguna / pengunjung dan katalog penerbit 4. Daftar bahan pustaka yang disetujui sesuai dengan DPA 5. Buku induk inventaris bahan pustaka 6. Data penerbit / vendor / pihak ketiga
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
kebutuhan bahan pustaka kurang terpenuhi secara maksimal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku pencatatan kebutuhan pengadaan Bahan Pustaka, menentukan pihak ketiga. 2. Daftar buku harus sesuai dengan DPA. 3. Pembuatan angket usulan pemustaka



SOP PENGADAAN BAHAN PUSTAKA

No	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Staf	Ka. Seksi	Kabid	Kadinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengecek / menyesuaikan anggaran pengadaan buku yang sudah ada	[]				DPA, Renstra	10 Menit	Anggaran pengadaan buku
2	Mencari data buku dari web site / katalog penerbit / atau dari usulan pemustaka	[]				Komputer, katalog, rekap usulan	60 Menit	Sumber data buku
3	Menyeleksi dan memilih buku yang akan dibeli dan memasukkan kedalam daftar list buku sesuai DPA	[]				Sumber data buku	30 menit	Daftar usulan pengadaan buku
4	Membuat daftar buku yg akan dibeli sesuai jumlah anggaran	[]				Daftar usulan pengadaan buku	30 menit	Desiderata buku baru
5	Mengecek desiderata buku yang akan dibeli dan membuat draf laporan usulan pengadaan buku	[]				Desiderata buku baru	10 menit	Daftar buku yang disetujui
6	Mengecek draf laporan usulan pengadaan buku	[]	[]			Daftar buku yang disetujui	30 menit	Draf laporan usulan pengadaan
7	Menyetujui laporan usulan pengadaan buku		[]			Draf laporan usulan pengadaan buku	10 menit	Draf laporan usulan pengadaan buku
8	Mengesahkan laporan usulan pengadaan buku			[]		Draf laporan usulan pengadaan buku	5 menit	laporan usulan pengadaan buku
9	Menghubungi Penerbit		[]			laporan usulan pengadaan buku	10 menit	Buku sesuai pesanan
10	Menerima dan mengecek buku yang diterima sesuai daftar pesanan		[]			Buku sesuai pesanan	30 menit	Data buku yang diterima
12	Membuat draf laporan pengadaan buku	[]				Data buku yang diterima	30 menit	Draf laporan pengadaan buku
13	Memeriksa draf laporan pengadaan buku	[]	[]			Draf laporan pengadaan buku	10 menit	Draf laporan pengadaan buku
14	Memeriksa dan menyetujui laporan pengadaan buku		[]			Draf laporan pengadaan buku	5 menit	Draf laporan pengadaan buku
15	Mengesahkan laporan pengadaan buku				[]	Draf laporan pengadaan buku	5 menit	Laporan pengadaan buku
							275 menit	












 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	.
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	.
	Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN SIGIT DWI PURNOMO A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005
Nama SOP	Pengolahan Referensi, Jurnal dan Skripsi	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. 3. Peraturaran Daerah provinsi Jawa Tengah No.01 Tahun 2014 tentang pelaksanaan perpustakaan di provinsi jawa tengah. 4. PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pemahaman tentang ilmu perpustakaan. 2. Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan 3. Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Mengetahui tentang katalogisasi dan kode klasifikasi buku. 5. Memiliki kemampuan menggunakan komputer / otomasi perpustakaan
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengadaan bahan pustaka 2. SOP Peminjaman dan Pengembalian 3. SOP Sumbangan / Hadiah. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer, scanner, alat tulis kantor, meja, kursi, stempel perpustakaan, stempel inventaris, label nomor panggil buku, 2. Buku DDC Perpustakaan dan Aplikasi e-DDC 3. Buku induk inventaris buku referensi. 4. Daftar pengadaan buku refrensi
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan pengolahan Referensi, Jurnal dan Skripsi tidak berjalan.</p> <p>Referensi, Jurnal, dan Skripsi tidak ditemukan pada saat proses pencarian oleh pengguna / pengunjung.</p>		<p>Referensi, Jurnal, dan Skripsi tercatat dalam buku induk inventaris dan sistem otomasi perpustakaan</p>



PENGOLAHAN KOLEKSI REFERENSI, SKRIPSI DAN JURNAL

No	AKTIVITAS	STAF	KASI	KABID	KADIN	MUTU BAKU			KETERANGAN
						KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mencatat koleksi referensi, skripsi, dan jurnal dalam buku inventaris					Atk dan buku inventaris	10 menit	Data koleksi referensi, skripsi pada buku inventaris	SOP Pengadaan bahan pustaka
2	Memasukan data koleksi ke SIM Perpustakaan					Data koleksi referensi, skripsi pada buku inventaris	1 menit	data koleksi referensi, skripsi pada buku inventaris	
3	Memasang label dan sampul pada koleksi referensi, skripsi dan jurnal					Data koleksi referensi, skripsi pada buku inventaris	2 menit	koleksi referensi, skripsi yang sudah diolah	
4	Menata koleksi referensi, skripsi, dan jurnal					koleksi referensi, skripsi yang sudah diolah	2 menit	koleksi referensi, skripsi, dan jurnal siap dilayankan	
5	Membuat draf laporan hasil pengolahan koleksi referensi, skripsi, dan jurnal					koleksi referensi, skripsi, dan jurnal yang sudah diolah	15 menit	draf laporan hasil pengolahan koleksi referensi, skripsi, dan jurnal	
6	Memeriksa draf laporan hasil pengolahan dan membuat laporan draf pengolahan koleksi referensi, skripsi, dan jurnal					draf laporan hasil pengolahan koleksi referensi, skripsi, dan jurnal	10 menit	draf laporan pengolahan koleksi referensi, skripsi, dan jurnal	
7	Memeriksa dan menyetujui draf laporan pengolahan koleksi referensi, skripsi, dan jurnal					draf laporan pengolahan koleksi referensi, skripsi, dan jurnal	5 menit	laporan pengolahan koleksi referensi, skripsi, dan jurnal	
8	Mengesahkan draf laporan pengolahan koleksi referensi, skripsi dan jurnal					laporan pengolahan koleksi referensi, skripsi, dan jurnal	4 menit	laporan pengolahan koleksi referensi, skripsi, dan jurnal siap dilayankan	
							49 menit		








 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	.
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	.
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN DISARPUS SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Pendaftaran Anggota Baru	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; 5. Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6. Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; 7. Peraturan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Pemahaman tentang administrasi perpustakaan 2. Memiliki Pemahaman tentang keterbukaan informasi publik 3. Memiliki kemampuan menggunakan computer / jaringan
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir 2. Komputer ,Printer, HP 3. ATK 4. Foto,KTP
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Jumlah Anggota Perpustakaan tidak bertambah, Pengunjung Perpustakaan Berkurang dan tidak mencapai target</p>		

SOP LAYANAN PENDAFTARAN ANGGOTA BARU

No	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana					KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KET
		PEMUSTAKA	STAF	KASI	KABID	WAKTU		OUTPUT		
1	Mengisi Formulir Keanggotaan Baru						Form keanggotaan, Baru	5 menit	Informasi Calon Anggota Baru	
2	menerima formulir yang telah diisi dan kelengkapannya					Informasi Calon Anggota Baru	1 menit	Dokumen Calon anggota		
3	Mevalidasi data calon Anggota Baru					Dokumen Calon anggota	1 menit	Dokumen Anggota Baru		
4	memasukkan data pendafar ke sistem diomasi perputakaan					Dokumen Anggota Baru	1 menit	data anggota tercatat di database		
5	mengambil foto calon anggota dan mencetak kartu anggota					data anggota tercatat di database	3 menit	kartu anggota		
6	memverifikasi no HP anggota, jika no HP yang didaftarkan sesuai maka kartu diserahkan. Jika tidak maka edit data anggota					kartu anggota	1 menit	kartu anggota yang tervalidasi		
7	menandatangani lembar penyerahan kartu anggota					kartu anggota yang tervalidasi	1 menit	data Penerimaan kartu anggota Baru		
8	Pelugas menyerahkan kartu anggota					data Penerimaan kartu anggota Baru	1 menit	Data Anggota Perputakaan Baru		
9	Membuat Draft Laporan Anggota Baru					Data Anggota Perputakaan Baru	10 menit	Draft Laporan Anggota Baru		
10	Memeriksa dan Menyetujui Draft Laporan Anggota Baru					Draft Laporan Anggota Baru	2 menit	Draft Laporan Anggota Baru		
11	Mengesahkan Draft Laporan Anggota Baru					Draft Laporan Anggota Baru	2 menit	Laporan Anggota Baru		









 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Bebas Peminjaman	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Pemahaman tentang Administrasi Perpustakaan Memiliki Pemahaman tentang Keterbukaan informasi Publik Memiliki Pemahaman tentang katalogisasi dan kualifikasi buku Memiliki kemampuan menggunakan computer / otomasi Perpustakaan
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Layanan Pendaftaran Anggota 		<ol style="list-style-type: none"> Kartu Anggota Komputer, Printer ATK Surat Keterangan Bebas Pinjaman
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Tidak Terkontrolnya data peminjaman dan keamanan koleksi</p>		<p>Update data anggota dan peminjaman secara berkala</p>


SOP LAYANAN BEBAS PINJAM PUSTAKA

No	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana					MUTU BAKU			KET
		PEMUSTAKA	STAF	KASI	KABID	KADIN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan keterangan bebas pinjam dengan melampirkan kartu anggota						ATK dan Komputer	2 menit	Surat permohonan bebas pinjam pustaka	
2	Mengecek memeriksa data peminjaman buku peminjaman di sistem						Surat permohonan bebas pinjam pustaka	5 menit	Data anggota bebas dari peminjaman	
3	Membuat/ mengisi draft surat bebas pinjam pustaka						Data anggota bebas dari peminjaman	2 menit	Draft surat bebas pinjam pustaka	
4	Menyetujui draft surat bebas pinjam pustaka						Draft surat bebas pinjam pustaka	2 menit	Draft surat bebas pinjam pustaka	
5	Mengesahkan draft surat bebas pinjam pustaka						Draft surat bebas pinjam pustaka	2 menit	Surat bebas pinjam pustaka	
6	Menyerahkan surat bebas pinjam pustaka						Surat bebas pinjam pustaka	2 menit	Surat bebas pinjam pustaka diserahkan	
7	Menerima surat bebas pinjam pustaka						Surat bebas pinjam pustaka diterima			
	JUMLAH							15 menit		


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN DISARPUS SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Pelatihan Keterampilan (Akademi Kriya)	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman tentang ilmu perpustakaan. Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik Memiliki kemampuan menggunakan komputer / otomasi perpustakaan Memiliki kemampuan humas
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Supervisi Perpustakaan SOP Layanan Peminjaman Buku SOP Layanan Pendampingan dan Mentoring Perpustakaan SOP Layanan Pelatihan Komputer dan Internet 		<ol style="list-style-type: none"> ATK, Komputer, Printer Materi Sound Lokasi
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Kegiatan pelatihan tidak berjalan lancar dan tidak berimbas terhadap masyarakat		terlaksananya kegiatan pengembangan keterampilan bagi masyarakat


SOP PENENTUAN RINTIS PERPUSTAKAAN DESA BARU

No	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		STAF	Kasi	Kabid	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyusun materi dan administrasi Rintik Pustaka					ATK dan komputer	1 JAM	Calon Rintisan Desa Baru	
2	Rapat menentukan calon Rintik Pustaka dan membuat jadwal					Data Profil Desa	2 jam	NominatorCalon Rintisan Desa Baru	
3	Menentukan Calon Rintisan Perpustakaan Desa Baru					Data Profil Desa	1 jam	Calon Rintisan Desa Baru	
4	Menindak Lanjutl Keputusan Calon Rintisan Perpustakaan Desa Baru					Data Calon Rintisan Perpustakaan Desa Baru	30 menit	Surat Keputusan Calon Rintisan Desa Baru	
5	Membuat surat pemberitahuan Calon Rintisan Perpustakaan Desa Baru dan menyusun Jadwal Money					SK Calon Rintisan Desa Baru, ATK, komputer	15 menit	jadwal monitoring	
6	Verifikasi lapangan Calon Rintisan Perpustakaan Desa Baru					Kendaraan, juknis pengembangan perpustakaan desa	3 jam	Profil Calon Rintisan Perpustakaan Desa Baru	
7	Rapat Penetapan Rintisan Perpustakaan Desa Baru					Profil Calon Rintisan Desa Baru	2 jam	Laporan Calon Rintisan Perpustakaan Desa Baru	
8	Persetujuan Laporan Rintisan Perpustakaan Desa Baru					Laporan Calon Rintisan Perpustakaan Desa Baru	1jam	SK Rintisan Perpustakaan Desa Baru	
JUMLAH							10.45 menit		

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN</p> <p>SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Perpustakaan Khusus Alun-alun / Literasi On Alun-alun (RASIONAL)	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan; Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik; Memiliki kemampuan melayani sirkulasi; Memiliki kemampuan menyusun laporan kegiatan; Memiliki kemampuan menggunakan komputer/otomasi.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Layanan Baca ditempat; SOP Pusling. 		<ol style="list-style-type: none"> Mobil layanan RASIONAL; Komputer; ATK.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Layanan Perpustakaan Khusus Alun-alun / Literasi On Alun-alun (RASIONAL) tidak bisa dilayankan.		Pengguna layanan RASIONAL tercatat di aplikasi InlisLite









SOP LAYANAN PERPUSTAKAAN KHUSUS ALUN-ALUN (RASIONAL)



No	URAIAN PROSEDUR					MUTU BAKU			KET
		STAF	KASI	KABID	KADINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Membuat draft jadwal Layanan Rasional					Draft jadwal Layanan Rasional	15 menit	Draft jadwal Layanan Rasional	
2	Menyetujui draft jadwal Layanan Rasional					Draft jadwal Layanan Rasional	2 menit	Draft jadwal Layanan Rasional	
3	Mengesahkan jadwal Layanan Rasional					Draft jadwal Layanan Rasional	3 menit	Jadwal Layanan Rasional	
3	Pelaksanaan Layanan Rasional					Jadwal Layanan Rasional	180 menit	Layanan Rasional dilaksanakan	
4	Membuat draft laporan Layanan Rasional					Draft laporan Layanan Rasional	5 menit	Draft laporan Layanan Rasional	
5	Menyetujui draft laporan Layanan Rasional					Draft laporan Layanan Rasional	5 menit	Draft laporan Layanan Rasional	
6	Mengesahkan draft laporan Layanan Rasional					Draft laporan Layanan Rasional	10 menit	Laporan Layanan Rasional	
7	Layanan Rasional terlaksana					Laporan Layanan Rasional		Layanan Rasional	
							220 menit		



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	.
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN DISARPUS SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Akademi Kriya	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman tentang ilmu perpustakaan. Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik Memiliki kemampuan menggunakan komputer / otomasi perpustakaan Memiliki kemampuan humas
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Supervisi Perpustakaan SOP Layanan Peminjaman Buku SOP Layanan Pendampingan dan Mentoring Perpustakaan SOP Layanan Pelatihan Komputer dan Internet 		<ol style="list-style-type: none"> ATK, Komputer, Printer Materi Sound Lokasi
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Kegiatan pelatihan tidak berjalan lancar dan tidak berimbas terhadap masyarakat</p>		<p>terlaksananya kegiatan pengembangan keterampilan bagi masyarakat</p>

SOP LAYANAN AKADEMI KRIYA

No	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		staf	Kasi	Kabid	Kadinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyusun draft jadwal Akademi Kriya					ATK dan komputer	30 menit	draft jadwal Akademi Kriya	
2	Menyetujui draft jadwal Akademi Kriya					draft jadwal Akademi Kriya	2 menit	draft jadwal Akademi Kriya	
3	Mengesahkan draft jadwal Akademi Kriya					draft jadwal Akademi Kriya	2 menit	Jadwal Akademi Kriya	
4	Menginformasikan Jadwal Akademi Kriya					Jadwal Akademi Kriya	10 menit	Informasi jadwal akademi kriya tersampaikan	
5	Pelaksanaan kegiatan akademi kriya					informasi jadwal akademi kriya tersampaikan	120 menit	Kegiatan akademi kriya terlaksana	
6	Membuat draft laporan pelaksanaan akademi kriya					draft laporan pelaksanaan Akademi Kriya	30 menit	draft laporan pelaksanaan Akademi Kriya	
7	Menyetujui draft laporan pelaksanaan Akademi Kriya					draft laporan pelaksanaan Akademi Kriya	2 menit	draft laporan pelaksanaan Akademi Kriya	
8	Mengesahkan draft laporan pelaksanaan Akademi Kriya					draft laporan pelaksanaan Akademi Kriya	2 menit	laporan pelaksanaan Akademi Kriya	
							198 menit		









 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN</p> <p>SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Pemetaan dan Katalog Bersama Perpustakaan se-Kebumen (KLA)	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik Memiliki kemampuan menggunakan komputer / otomasi perpustakaan
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Pendaftaran Anggota Perpustakaan		<ol style="list-style-type: none"> ATK Komputer, Printer Server Materi, Data katalog,
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Data perpustakaan tidak valid, Entry data tidak terkontrol		Terwujudnya data perpustakaan dan katalog buku se kabupaten kebumen

SOP Pemetaan Perpustakaan se-Kabupaten (KLA)

No	AKTIVITAS	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
		User	Kasi	Kabid	Kadinas				
1	Meyusun draft jadwal sosialisasi pemetaan Perpustakaan					ATK dan komputer	15 menit	draft jadwal sosialisasi pemetaan Perpustakaan	
2	Menyetujui draft jadwal sosialisasi pemetaan Perpustakaan					draft jadwal sosialisasi pemetaan Perpustakaan	2 menit	draft jadwal sosialisasi pemetaan Perpustakaan	
3	Mengesahkan draft jadwal sosialisasi pemetaan Perpustakaan					draft jadwal sosialisasi pemetaan Perpustakaan	2 menit	jadwal sosialisasi pemetaan Perpustakaan	
4	Melakukan sosialisasi pemetaan Perpustakaan					jadwal sosialisasi pemetaan Perpustakaan	120 menit	socialisasi pemetaan Perpustakaan	
5	Entry mandiri oleh pengelola perpustakaan					socialisasi pemetaan Perpustakaan	10 menit	data perpustakaan	
6	Menyusun draft Laporan pemetaan Perpustakaan					data perpustakaan	15 menit	draft Laporan pemetaan Perpustakaan	
7	Menyetujui draft laporan pemetaan Perpustakaan					draft Laporan pemetaan Perpustakaan	2 menit	draft Laporan pemetaan Perpustakaan	
8	Mengesahkan draft laporan pemetaan Perpustakaan					draft Laporan pemetaan Perpustakaan	2 menit	Laporan pemetaan Perpustakaan	
							168 menit		









 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN DISARPUS SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Booking Ruang dan Fasilitas (KLA)	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik Memiliki kemampuan menyusun laporan kegiatan Memiliki pemahaman tentang katalogisasi Memiliki pemahaman tentang penggunaan fasilitas Audio Visual
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Pendaftaran Anggota Perpustakaan		<ol style="list-style-type: none"> Website KLA Ruangan ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Pelayanan perpustakaan tidak maksimal, Sosialisasi KLA kurang		terwujudnya tertib adminitrasi penggunaan fasilitas perpustakaan



SOP LAYANAN BOOKING RUANG DAAN FASILITAS (KLA)

No	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Petugas	Kasi Layanan	Subag Umpeg	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	mengisi permohonan peminjaman fasilitas (ruang dan sarpras) melalui website KLA.kebumenkab.go.id.					website KLA	5 menit	Data booking peminjaman fasilitas	
2	membuka dashboard admin untuk mengecek permohonan peminjaman.					Data booking peminjaman fasilitas	2 menit	Data booking peminjaman fasilitas	
3	mengecek tanggal booking dan ketersediaan ruang di form rekap penggunaan ruang.					Data booking peminjaman fasilitas	5 menit	Draft laporan booking peminjaman fasilitas	
4	Melaporkan Boking Ruangan					Draft laporan booking peminjaman fasilitas	2 menit	Draft laporan booking peminjaman fasilitas	
5	Menyetujui Boking Ruangan					Draft laporan booking peminjaman fasilitas	2 menit	Draft laporan booking peminjaman fasilitas	
	Mengesahkan Boking Ruangan					Draft laporan booking peminjaman fasilitas	2 menit	Laporan booking peminjaman fasilitas	
6	Memberikan Informasi Boking Ruangan					Laporan booking peminjaman fasilitas	5 menit	Data informasi booking ruang	
7	Mendapatkan informasi Layanan Boking Ruangan					Data informasi booking ruang	5 menit	Informasi Layanan Boking Ruangan	
JUMLAH							23 menit		

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Bina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Literasi Geopark	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; 5. Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6. Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; 7. Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan; 2. Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Memiliki kemampuan melayani sirkulasi; 4. Memiliki kemampuan menyusun laporan kegiatan; 5. Memiliki kemampuan menggunakan komputer/otomasi.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Layanan; 2. SOP GWPC; 3. SOP Kunjungan Wajib. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Soundsistem; 3. ATK.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Layanan Informasi Geopark tidak tersampaikan.		Pengguna layanan Literasi Geopark tercatat di aplikasi InlisLite

SOP LAYANAN INFORMASI GEOPARK (JURASI PARK)

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN					MUTU BAKU			KET
		PEMUSTAKA	STAF	KASI	KABID	KADINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengentri daftar hadir pada sistem						Daftar hadir pengunjung	1 menit	Daftar hadir pengunjung terisi	
2	Menyimpan barang bawaan di loker penitipan barang						Loker pemustaka	1 menit	Barang bawaan pemustaka aman	
3	Mendampingi pemustaka keliling lokasi perpustakaan						Barang bawaan pemustaka aman	30 menit	Pendampingan pemustaka	
4	Mendapatkan informasi dan penjelasan terkait geopark yang ada di Kebumen						Pendampingan pemustaka	30 menit	Tersampainya informasi tentang geopark	
5	Membuat draft laporan pengguna layanan JURASI PARK						Data pengguna layanan JURASI PARK	10 menit	Draft laporan pengguna layanan JURASI PARK	
6	Memeriksa draft laporan penggunaan layanan JURASI PARK						Draft laporan pengguna layanan JURASI PARK	2 menit	Draft laporan pengguna layanan JURASI PARK	
7	Memeriksa dan mengesahkan draft laporan penggunaan layanan JURASI PARK						Draft laporan pengguna layanan JURASI PARK	2 menit	laporan pengguna layanan JURASI PARK	
8	Layanan JURASI PARK terlaksana						laporan pengguna layanan JURASI PARK		layanan JURASI PARK	
								76 menit		






 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN DISARPUS SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Permainan Edukatif Indor dan Outdoor	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; 5. Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6. Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; 7. Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan; 2. Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Memiliki kemampuan melayani sirkulasi; 4. Memiliki kemampuan menyusun laporan kegiatan; 5. Memiliki kemampuan menggunakan komputer/otomasi.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Layanan; 2. SOP GWPC; 3. SOP Kunjungan Wajib. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Soundsistem; 3. ATK.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Layanan Permainan Edukatif Indor dan Outdoor tidak terlayankan.		Pengguna layanan Permainan Indor dan Outdoor tercatat di aplikasi InlisLite.

SOP LAYANAN PERMAINAN EDUKATIF INDOR DAN OUTDOR

No	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Pemustaka	Staf	Kasi	Kabid	Kadis	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengisi buku presensi						Daftar presensi	1 menit	Daftar presensi terisi	
2	Menanyakan maksud dan tujuan kunjungan pemustaka						Daftar presensi terisi	1 menit	Maksud dan tujuan pemustaka diketahui	
3	Meletakkan barang bawaan pemustaka ke loker						Loker pemustaka	1 menit	Barang bawaan pemustaka aman	
4	Menggunakan layanan permainan edukatif						Barang bawaan pemustaka aman	60 menit	Permainan edukatif anak dimanfaatkan	
5	Merapihkan kondisi alat permainan edukatif						Permainan edukatif anak dimanfaatkan	10 menit	Fasilitas tertata rapi	
6	Membuat draft laporan layanan permainan indor dan outdoor						Data pengguna layanan permainan indor outdoor	10 menit	Draft laporan layanan permainan indor outdoor	
7	Memeriksa draft laporan penggunaan layanan permainan indor dan outdoor						Draft laporan pengguna layanan permainan indor outdoor	2 menit	Draft laporan pengguna layanan permainan indor outdoor	
8	Memeriksa dan mengesahkan draft laporan layanan permainan indor dan outdoor						Draft laporan pengguna layanan permainan indor outdoor	2 menit	Laporan pengguna layanan permainan indor outdoor	
9	Layanan permainan indor dan outdoor terlaksana						Laporan pengguna layanan permainan indor outdoor		Layanan permainan indor outdoor	
								87 menit		

















 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN Sigit Dwi Ruronomo, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Pelestarian Naskah Kuno	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan; Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik; Memiliki kemampuan melayani sirkulasi; Memiliki kemampuan menyusun laporan kegiatan; Memiliki kemampuan menggunakan komputer/otomasi.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Alih Media; SOP Surat Keluar. 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer; ATK; Scanner.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Layanan Pelestarian Naskah Kuno tidak bisa dilaksanakan		Data jumlah koleksi naskah kuno bertambah dan dicatat di buku induk.



SOP PELESTARIAN NASKAH KUNO










No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		STAF	KASI	KABID	KADINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pembuatan surat sosialisasi pelestarian naskah kuno					Komputer, ATK	5 menit	Draft surat sosialisasi pelestaria naskah kuno	
2	Persetujuan surat sosialisasi pelestarian naskah kuno			tidak ya		Draft surat sosialisasi pelestaria naskah kuno	5 menit	Draft surat sosialisasi pelestaria naskah kuno disetujui	
3	Pengesahan surat sosialisasi pelestarian naskah kuno				tidak ya	Draft surat sosialisasi pelestaria naskah kuno disetujui	15 menit	Surat sosialisasi pelestaria naskah kuno disahkan	
4	Distribusi informasi sosialisasi pelestarian naskah kuno melalui surat dan media sosial					Surat sosialisasi pelestaria naskah kuno	20 menit	Informasi pelestarian naskah kuno tersampaikan	SOP Surat Keluar
5	Kegiatan penjangkaran/ sosialisasi pelestarian naskah kuno dan pembentukan Tim Pelestarian Naskah Kuno					Informasi pelestarian naskah kuno tersampaikan	180 menit	Naskah kuno hasil penjangkaran dan SK Tim Pelestarian Naskah Kuno	
6	Membuat draft laporan hasil penjangkaran dan pembentukan Tim Pelestarian Naskah Kuno			tidak ya		Naskah kuno hasil penjangkaran dan SK Tim Pelestarian Naskah kuno	15 menit	Draft laporan hasil penjangkaran dan SK Tim Pelestarian Naskah Kuno	
7	Pengesahan laporan dan pembentukan Tim Pelestarian Naskah Kuno				tidak ya	Draft laporan hasil penjangkaran dan SK Tim Pelestarian Naskah Kuno	15 menit	Laporan sah hasil penjangkaran dan SK Tim Pelestarian Naskah Kuno	
8	Menerima Naskah Kuno dari hasil penjangkaran					Laporan sah hasil penjangkaran dan SK Tim Pelestarian Naskah Kuno	15 menit	Naskah kuno hasil penjangkaran	
9	Mendaftarkan dan mengalih mediakan naskah kuno hasil penjangkaran ke Perpustakaan Nasional RI					Naskah kuno hasil penjangkaran	2520 menit	Draft alih media dan draft pendaftaran naskah kuno	
10	Persetujuan laporan hasil pendaftaran dan alih media naskah kuno			tidak ya		Draft alih media dan draft pendaftaran naskah kuno	3 menit	Draft laporan hasil persetujuan naskah kuno dan alih media naskah kuno	
11	Membuat laporan hasil pendaftaran naskah kuno serta penghargaan bagi pemilik naskah kuno					Draft laporan hasil persetujuan naskah kuno dan alih media naskah kuno	15 menit	Draft Laporan pendaftaran naskah kuno dan piagam penghargaan	
12	Persetujuan laporan hasil pendaftaran naskah kuno serta penghargaan bagi pemilik naskah kuno			tidak ya		Draft Laporan hasil pendftaratan naskah kuno dan piagam penghargaan	5 menit	Draft laporan hasil pendaftaran dan piagam penghargaan disetujui	
13	Pengesahan laporan hasil pendaftaran naskah kuno serta membuat penghargaan bagi pemilik naskah kuno				tidak ya	Draft laporan hasil pendaftaran dan piagam penghargaan disetujui	5 menit	Laporan hasil pendaftaran naskah kuno dan piagam penghargaan disahkan	
14	Peyerahan penghargaan bagi pemilik naskah kuno					Laporan sah hasil alih media, pendaftaran dan piagam penghargaan	5 menit	Piagam penghargaan tersampaikan	
							2823 menit		

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN</p> <p>DISARPIUS SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Ngobrol Akreditasi Perpustakaan (NGAPAK)	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; 5. Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6. Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; 7. Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan; 2. Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Memiliki kemampuan melayani sirkulasi; 4. Memiliki kemampuan menyusun laporan kegiatan; 5. Memiliki kemampuan menggunakan komputer/otomasi.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Supervisi Perpustakaan; 2. SOP Surat Keluar. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Soundsistem; 3. ATK; 4. LCD/ Proyektor.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Layanan Ngobrol Akreditasi Perpustakaan (NGAPAK) tidak bisa dilaksanakan		Data jumlah calon peserta akreditasi Perpustakaan bertambah

SOP NGOBROL AKREDITASI PERPUSTAKAAN (NGAPAK)

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET	
		STAF/ PUSTAKAWAN	KASI	KABID	KADINAS	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Pembuatan draft surat pemberitahuan akreditasi Perpustakaan					ATK, Komputer	5 menit	Draft surat pemberitahuan akreditasi Perpustakaan	
2	Persetujuan draft surat pemberitahuan Akreditasi Perpustakaan					Draft surat pemberitahuan akreditasi Perpustakaan	5 menit	Draft surat pemberitahuan akreditasi Perpustakaan disetujui	
3	Pengesahan surat pemberitahuan Akreditasi Perpustakaan					Draft surat pemberitahuan akreditasi Perpustakaan disetujui	15 menit	Surat pemberitahuan akreditasi Perpustakaan disahkan	
4	Pemberitahuan terhadap calon peserta Akreditasi Perpustakaan					Surat pemberitahuan akreditasi Perpustakaan disahkan	20 menit	Surat pemberitahuan akreditasi Perpustakaan disampaikan	
5	Penyaringan/ seleksi terhadap calon peserta Akreditasi Perpustakaan					Surat pemberitahuan akreditasi Perpustakaan	300 menit	Hasil seleksi/ penyaringan calon peserta akreditasi Perpustakaan	
6	Penyaringan/ seleksi terhadap calon peserta Akreditasi Perpustakaan					Surat pemberitahuan akreditasi Perpustakaan	300 menit	Hasil seleksi/ penyaringan calon peserta akreditasi Perpustakaan	
7	Pembuatan draft calon peserta Akreditasi Perpustakaan					Hasil seleksi/ penyaringan calon peserta akreditasi Perpustakaan	5 menit	Draft calon hasil peserta akreditasi perpustakaan	
8	Persetujuan draft calon peserta Akreditasi Perpustakaan					Draft calon hasil peserta akreditasi perpustakaan	5 menit	Draft calon hasil peserta akreditasi perpustakaan disetujui	
9	Pengesahan surat peserta Akreditasi Perpustakaan					Draft calon hasil peserta akreditasi perpustakaan disetujui	15 menit	Draft calon hasil peserta akreditasi perpustakaan disahkan	
10	Pembuatan Undangan, Surat Pemberitahuan Perpustakaan peserta Akreditasi Perpustakaan dan Surat permohonan kepada peserta Akreditasi Perpustakaan periode sebelumnya sebagai narasumber					Draft calon hasil peserta akreditasi perpustakaan disahkan	10 menit	Undangan, Surat Pemberitahuan dan Surat Permohonan	
11	Penyampaian materi/ bimbingan Akreditasi Perpustakaan					Undangan, Surat Pemberitahuan dan Surat Permohonan	180 menit	Penyampaian materi Akreditasi Perpustakaan	
12	Pembuatan draft laporan bimbingan Akreditasi Perpustakaan					Penyampaian materi Akreditasi Perpustakaan	30 menit	Draft laporan bimbingan Akreditasi Perpustakaan	
13	Persetujuan draft laporan bimbingan Akreditasi Perpustakaan					Draft laporan bimbingan Akreditasi Perpustakaan	5 menit	Draft laporan bimbingan Akreditasi Perpustakaan disetujui	
14	Pengesahan draft laporan bimbingan Akreditasi Perpustakaan					Draft laporan bimbingan Akreditasi Perpustakaan disetujui	15 menit	Draft laporan bimbingan Akreditasi Perpustakaan disahkan	
15	Laporan hasil kegiatan bimbingan Akreditasi Perpustakaan					Laporan draft sah hasil bimbingan Akreditasi Perpustakaan		Laporan	
							910 menit		

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN DISARPUS SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Bina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Buku Digital berbasis Android (iKebumen)	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan; Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik; Memiliki kemampuan menggunakan komputer/otomasi.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
		<ol style="list-style-type: none"> Komputer; Smartphone; Jaringan internet; ATK.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Layanan iKebumen tidak bisa berjalan.		Pengguna iKebumen tercatat pada aplikasi iKebumen.

No	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETTERANGAN	
		PEMUSTAKA	iKebumen	STAF	KASI	KABID	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Mengunduh dan menginstal iKebumen							HP android / PC, Jaringan internet	5 menit	Aplikasi iKebumen	Dapat di dowload di playstore atau di website (ikebumen.moco.co.id)
2	Pemustaka menyiapkan data diri (email, Username, Password)							Aplikasi iKebumen	5 menit	Data Pemustaka	
3	Pemustaka mendaftarkan iKebumen dengan mengisi data diri							Data Pemustaka	5 menit	Data pengguna iKebumen	
4	Mengirim konfirmasi email pengguna							Data pengguna iKebumen	3 menit	Konfirmasi email	
5	Mengkonfirmasi email dari aplikasi iKebumen							Konfirmasi email	2 menit	Data Anggota iKebumen	
6	Membuat draf laporan pengguna aplikasi iKebumen							Draf laporan Data Anggota iKebumen	2 menit	Draf laporan Data Anggota iKebumen	
7	Memeriksa laporan draf pengguna aplikasi iKebumen							Draf laporan Data Anggota iKebumen	2 menit	Draf laporan Data Anggota iKebumen	
8	Memeriksa dan menyetujui laporan draf pengguna aplikasi iKebumen							Draf laporan Data Anggota iKebumen	2 menit	Laporan Data Anggota iKebumen	
9	Laayanan iKebumen terlaksana							Anggota iKebumen		Data Anggota iKebumen	
									26 menit		





tidak


Ya

tidak

Ya

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN SIGIT DWI PURNOMO A.Pi..M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Komputer untuk Pengunjung	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan; Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik; Memiliki kemampuan melayani sirkulasi; Memiliki kemampuan menyusun laporan kegiatan; Memiliki kemampuan menggunakan komputer/ otomasi.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Layanan Kunjungan Perpustakaan. 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer; ATK.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Layanan Komputer untuk Pengunjung tidak bisa berjalan.</p>		<p>Pengguna komputer untuk pengunjung tercatat pada buku absensi.</p>

No	AKTIVITAS	PEMUSTAKA	STAF	KASI	KABID	KEPALA DINAS	MUTU BAKU			KETERANGAN
							KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengisi buku presensi						Buku presensi	2 menit	Data pengguna komputer untuk pengunjung	
2	Meletakkan topi, tas dan jaket ke loker						Data pengguna komputer untuk pengunjung	3 menit	penitipan barang	
3	Memberikan pengarahan kepada pumustaka						Data pengunjung dan data penitipan barang dan komputer	5 menit	Komputer untuk dipergunakan pengunjung	
5	Menggunakan komputer						Komputer untuk dipergunakan pengunjung		Layanan komputer untuk pengunjung teraksana	
6	Petugas merapikan komputer						Layanan komputer untuk pengunjung teraksana	5 menit	Fasilitas tertata rapi	
7	Membuat draf laporan pengguna komputer untuk pengunjung						Fasilitas tertata rapi	2 menit	Draf laporan pengguna komputer untuk pengunjung	
8	Memeriksa laporan draf pengguna komputer untuk pengunjung						Draf laporan pengguna komputer untuk pengunjung	2 menit	Draf laporan pengguna komputer untuk pengunjung	
9	Memeriksa dan menyetujui laporan draf pengguna komputer untuk pengunjung						Draf laporan pengguna komputer untuk pengunjung	2 menit	Laporan pengguna komputer untuk pengunjung	
10	Laayanan komputer untuk pengunjung teraksana						Laporan pengguna komputer untuk pengunjung	16 menit	Laporan pengguna komputer untuk pengunjung	





PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN
PERANGKAT DAERAH
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

Nomor SOP	041/0065.a
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	2 Januari 2024
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN</p>  <p>SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Pemutaran Film

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal;
5. Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen;
7. Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen.

1. Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan;
2. Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Memiliki kemampuan melayani sirkulasi;
4. Memiliki kemampuan menyusun laporan kegiatan;
5. Memiliki kemampuan menggunakan komputer/ otomasi.

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP GWPC;
2. SOP Kupu-Kupu Malam;
3. SOP Surat Masuk;
4. SOP Surat keluar.









1. Komputer;
2. Soundsistem;
3. Proyektor;
4. ATK.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan layanan GWPC dan Kupu-kupu malam akan terganggu.

Pengunjung ruang teater tercatat pada buku absensi.

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMUSTAKA	STAF	KASI	KABID	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengisi buku presensi						Buku presensi	1 menit	Data pengunjung	SOP surat masuk
2	Meletakkan topi, jaket, dan tas ke loker						Data pengunjung	2 menit	Data penitipan barang	
3	Menyiapkan peralatan Pemutaran Film						Data Penitipan barang, Soundsistem, Komputer, Proyektor	10 menit	Peralatan Pemutaran Film siap	
4	Memberi pengarahan sebelum pemutaran film						Peralatan Pemutaran Film	15 menit	Informasi tentang layanan pemutaran film	
5	Menonton film						Informasi layanan pemutaran film	45 menit	Terlaksananya layanan pemutaran film	
6	Mengarahkan pemustakan untuk keluar dari Ruang Teater dan merapikan peralatan pemutaran film						Terlaksananya layanan pemutaran film	3 menit	Ruang pemutaran film kembali rapi dan bersih	
7	Membuat draf laporan pengguna layanan pemutaran film						Ruang pemutaran film kembali rapi dan bersih	10 menit	Draf laporan layanan pemutaran film	
8	Memeriksa laporan draf layanan pemutaran film						Draf laporan layanan pemutaran film	2 menit	Draf laporan layanan pemutaran film	
9	Memeriksa dan menyetujui laporan draf layanan pemutaran film						Draf laporan layanan pemutaran film	2 menit	Laporan layanan pemutaran film	
10	Layanan menonton film terlaksana						Draf laporan layanan pemutaran film	1 menit	Laporan layanan pemutaran film	
								91 menit		




tidak


Ya



tidak









Ya


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Lamborgini	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan; Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik; Memiliki kemampuan melayani sirkulasi; Memiliki kemampuan menyusun laporan kegiatan; Memiliki kemampuan menggunakan komputer /otomasi.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
		<ol style="list-style-type: none"> Mobil Lamborgini; Komputer/android; Monitor dan soundsistem; ATK.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan layanan Lamborgini tidak bisa berjalan.</p>		<p>Pengunjung layanan lamborgini tercatat pada aplikasi inislite.</p>

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN		
		PEMUSTAKA	TIM LAMBORGINI	KASI	KABID	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT	
1	Membuat draf jadwal kunjungan Lamborgini ke sekolah							Draf jadwal lamborgini	60 menit	Draf jadwal lamborgini	
2	Memeriksa draf jadwal kunjungan Lamborgini							Draf jadwal lamborgini	5 menit	Draf jadwal lamborgini	
3	Memeriksa dan mengesahkan draf jadwal kunjungan Lamborgini							Draf jadwal lamborgini	2 menit	Jadwal lamborgini	
4	Memberi penugasan untuk melaksanakan pelayanan dan memberitahukan jadwal pelaksanaan pelayanan kepada sekolah/pondok pesantren							Jadwal lamborgini, surat tugas dan SPPD	15 menit	Jadwal lamborgini, surat tugas dan SPPD	
5	Memberitahukan jadwal pelaksanaan pelayanan Lamborgini kepada sekolah/pondok pesantren							Jadwal lamborgini, surat tugas dan SPPD	6 menit	Jadwal lamborgini, surat tugas dan SPPD	
6	Melaksanakan Lamborgini kepada sekolah/pondok pesantren							Jadwal lamborgini, surat tugas dan SPPD	5 menit	Jadwal lamborgini, surat tugas dan SPPD	
7	Mendapatkan informasi, layanan Perpustakaan digital, dan ketrampilan dari komunitas							Jadwal lamborgini, surat tugas dan SPPD	180 menit	Jadwal lamborgini, surat tugas dan SPPD	
8	Membuat draf laporan pelaksanaan Lamborgini							Jadwal lamborgini, surat tugas dan SPPD	5 menit	Draf laporan Lamborgini	
9	Memeriksa draf laporan pelaksanaan Lamborgini							Draf laporan Lamborgini	5 menit	Draf laporan Lamborgini	
10	Memeriksa dan menyetujui draf laporan pelaksanaan Lamborgini							Draf laporan Lamborgini	4 menit	Draf laporan Lamborgini	
11	Mengesahkan laporan pelaksanaan Lamborgini							Draf laporan Lamborgini	3 menit	Laporan Lamborgini	
									290 menit		




 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan internet gratis	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Pemahaman tentang administrasi perpustakaan; Memiliki Pemahaman tentang keterbukaan informasi publik; Memiliki kemampuan menggunakan komputer / jaringan.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Layanan Keanggotaan Perpustakaan. 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer server; Pemancar Wifi; Aplikasi kunang-kunang; ATK.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Layanan internet gratis tidak berjalan.</p>		<p>Pengguna layanan internet gratis (WIFI) tercatat pada aplikasi kunang-kunang.</p>



No.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMUSTAKA	STAF	KASI	KABID	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Membuka Wifi "DISARPUS WIFI"						HP/ Laptop /PC	1 menit	Tampilan "DISARPUS WIFI"	
2	Menuju halaman Login Pemustaka						Tampilan "DISARPUS WIFI"	1 menit	Halaman Login Pengguna Wifi	Otomatis terbuka aplikasi kunang-kunang
3	Mengisi data login Anggota / Non Anggota						Halaman Login Pengguna Wifi	1 menit	Data pemustaka	SOP Layanan Keanggotaan
4	Mendapatkan akses internet gratis						Data pemustaka	1 menit	Internet gratis	
5	Membuat draf laporan pengguna internet gratis						Data pengguna internet gratis	10 menit	Draf laporan pengguna internet gratis	
6	Memeriksa laporan penggunaan internet gratis						Draf laporan pengguna internet gratis	2 menit	Draf laporan pengguna internet gratis	
7	Memeriksa dan mengesahkan laporan penggunaan internet gratis						Draf laporan pengguna internet gratis	2 menit	Laporan pengguna internet gratis	
8	Layanan internet gratis terlaksana						Laporan pengguna internet gratis		Laporan pengguna internet gratis	
								18 menit		





 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN DISARPUS SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Pengolahan Koleksi Digital	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Pemahaman tentang Administrasi Perpustakaan; Memiliki Pemahaman tentang Keterbukaan informasi Publik; Memiliki Pemahaman tentang katalogisasi dan kualifikasi buku; Memiliki kemampuan menggunakan komputer / otomasi Perpustakaan.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Layanan Pengadaan Bahan Pustaka. 		<ol style="list-style-type: none"> Buku induk infentaris; Stempel perpustakaan; Stempel perpustakaan; Komputer dan printer; ATK; Label + kartu file digital; Lemari koleksi .
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Koleksi digitak tidak bisa dilayankan.</p>		Jumlah dan jenis koleksi digital tercatat pada sistem inlislite.









No.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		STAF	KASI	KABID	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mencatat koleksi elektronik yang diterima (VCD, DVD, Microfilm) dalam buku inventaris	□ ↓				Atk dan buku inventaris	10 menit	Data koleksi elektronik pada buku inventaris	SOP Pengadaan bahan pustaka
2	Memasukan data koleksi ke SIM Perpustakaan dan menyimpan copy file digital tersebut ke komputer	□ ↓				Data koleksi elektronik pada buku inventaris	1 menit	Data koleksi elektronik dan label	
3	Memasang label pada koleksi elektronik	□ ↓				Data koleksi elektronik dan label	1 menit	Koleksi elektronik yang sudah diblah	
4	Membuat draf laporan hasil pengolahan koleksi elektronik	□ ↓				Koleksi elektronik yang sudah diolah	15 menit	Draf laporan hasil pengolahan koleksi elektronik	
5	Memeriksa draf laporan hasil pengolahan dan membuat laporan draf pengolahan koleksi elektronik	□ ↓				Draf laporan hasil pengolahan koleksi elektronik	10 menit	Draf laporan pengolahan koleksi elektronik	
6	Memeriksa dan mengesahkan draf laporan pengolahan koleksi elektronik	□ ↓				Draf laporan pengolahan koleksi elektronik	5 menit	Laporan pengolahan koleksi elektronik	
7	Menata koleksi digital pada rak display koleksi elektronik	□ ↓				Laporan pengolahan koleksi elektronik	4 menit	Koleksi elektronik siap dilayankan	
							46 menit		





 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	.
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Pameran Buku dan Komunitas	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan Memiliki kemampuan menggunakan komputer/otomasi Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik Memiliki kemampuan menyusun laporan kegiatan Memiliki kemampuan humas
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Keanggotaan Perpustakaan; SOP Sirkulasi Peminjaman dan Pengembalian; SOP Audio Visual; SOP Fasilitas; SOP Fasilitas Komunitas dan Masyarakat; SOP GWPC; SOP Wajib Kunjung Perpustakaan. 		<ol style="list-style-type: none"> ATK; TV; CD/ DVD; LCD; Sound Sistem; Komputer.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Pameran Buku dan Komunitas tidak berjalan lancar.		Jenis kegiatan dan peserta, presensi pengunjung pameran.

SOP PAMERAN BUKU DAN KOMUNITAS									
No	URAIAN PROSEDUR					MUTU BAKU			KET
		STAF	KASI	KABID	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Membuat draf jadwal pameran buku dan komunitas					jadwal	2 jam	draft jadwal Pameran Buku dan Komunitas	
2	Menyetujui jadwal pameran buku dan komunitas					draf jadwal Pameran Buku dan Komunitas	10 menit	draft jadwal Pameran Buku dan Komunitas	
3	Mengesahkan jadwal Pameran buku dan komunitas					draft jadwal Pameran Buku dan Komunitas	10 menit	Jadwal Pameran Buku dan Komunitas	
4	Menginformasikan Jadwal Pameran Buku dan Komunitas					Jadwal Pameran Buku dan Komunitas	10 menit	Informasi jadwal Pameran Buku dan Komunitas	
5	Pelaksanaan kegiatan Pameran Buku dan Komunitas					Informasi jadwal Pameran Buku dan Komunitas	3 hari	Kegiatan Pameran Buku dan Komunitas terlaksana	
6	Membuat draft laporan pelaksanaan Pameran Buku dan Komunitas					Draft laporan pelaksanaan Pameran Buku dan Komunitas	30 menit	Draft laporan pelaksanaan Pameran Buku dan Komunitas	
7	Menyetujui draft laporan pelaksanaan Pameran Buku dan Komunitas					Draft laporan pelaksanaan Pameran Buku dan Komunitas	5 menit	Draft laporan pelaksanaan Pameran Buku dan Komunitas	
8	Mengesahkan draft laporan pelaksanaan Pameran Buku dan Komunitas					Draft laporan pelaksanaan Pameran Buku dan Komunitas	1 hari	dokumen laporan pelaksanaan Pameran Buku dan Komunitas	

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Tanggal Pembuatan	041/0065.a
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	.
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN</p> <p>SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Gerakan Wisata Pustaka Ceria (GWPC)	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan; Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik; Memiliki kemampuan melayani sirkulasi; Memiliki kemampuan menggunakan komputer/otomasi; Memiliki pemahaman alur kerja peminjaman dan pembuatan laporan; Memiliki Kemampuan Humas.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Story Telling; SOP Keanggotaan perpustakaan; SOP Sirkulasi Peminjaman dan Pengembalian; SOP Layanan Referensi ; SOP Literasi Geopark; SOP Fasilitasi. 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer dengan catalog online; Meja Baca; Koleksi Perpustakaan; Loker; ATK; Absensi Pengunjung.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan proses pelayanan terganggu.		Pemustaka wajib mengisi daftar presensi dengan data yang benar.

SOP LAYANAN GERAKAN WISATA PUSTAKA CERIA (GWPC)									
No	URAIAN PROSEDUR					MUTU BAKU			KET
		STAF	KASI	KABID	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Membuat draf jadwal GWPC					jadwal	30 menit	draft jadwal GWPC	
2	Menyetujui jadwal GWPC					draf jadwal GWPC	10 menit	draft jadwal GWPC	
3	Mengesahkan jadwal GWPC					draft jadwal Layanan GWPC	10 menit	Jadwal Layanan GWPC	
4	Menginformasikan Jadwal GWPC					Jadwal Layanan GWPC	10 menit	Jadwal Layanan GWPC	
5	Pelaksanaan kegiatan layanan GWPC					Informasi Jadwal Layanan GWPC	30 menit	Kegiatan Layanan GWPC terlaksana	
6	Membuat draft laporan pelaksanaan Layanan GWPC					Draft laporan pelaksanaan Layanan GWPC	15 menit	Draft laporan pelaksanaan Layanan GWPC	
7	Menyetujui draft laporan pelaksanaan Layanan GWPC					Draft laporan pelaksanaan Layanan GWPC	5 menit	Draft laporan pelaksanaan Layanan GWPC	
8	Mengesahkan draft laporan pelaksanaan Layanan GWPC					Draft laporan pelaksanaan Layanan GWPC	10 menit	dokumen laporan pelaksanaan Layanan GWPC	
							120 menit		








 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	.
	Tanggal Revisi	2 <u>Januari</u> 2024
	Tanggal Efektif	.
	Disahkan Oleh	 <p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN</p> <p>SIGIH DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Story Telling	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan; Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik; Memiliki kemampuan melayani sirkulasi; Memiliki kemampuan menggunakan komputer/otomasi; Memiliki pemahaman alur kerja peminjaman dan pembuatan laporan; Memiliki Kemampuan Humas.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP GWPC; SOP Keanggotaan perpustakaan; SOP Sirkulasi Peminjaman dan Pengembalian; SOP Layanan Referensi ; SOP Pengelolaan Bahan Pustaka ; SOP Fasilitas. 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer dengan catalog online; Meja Baca; Koleksi Perpustakaan; Loker; ATK; Absensi Pengunjung; Katalog.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan proses pelayanan terganggu.		Pemustaka wajib mengisi daftar presensi dengan data yang benar.

SOP LAYANAN STORY TELLING									
No	URAIAN PROSEDUR					MUTU BAKU			KET
		STAF	KASI	KABID	Kepala Dinas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Membuat draf jadwal layanan Story Telling			Ya		Jadwal Kunjungan	1 menit	Jadwal Layanan Story telling	SOP GWPC
2	Menyetujui jadwal story Telling		Tidak		Ya	Jadwal Layanan Story Telling	10 menit	Jadwal Layanan Story Telling	
3	Mengesahkan jadwal Layanan Story Telling			Tidak		Koordinasi	10 menit	Kesiapan Materi dongeng	
4	Menginformasikan jadwal layanan Story Telling					Jadwal Story Telling	15 menit	Kesiapan ruang dan sarpras	
5	Menerima kedatangan peserta layanan Story Telling sesuai jadwal dan mendampingi untuk presensi					Kesiapan ruang , sarpras dan daftar hadir terisi	10 menit	Daftar hadir terisi	
6	Pelaksanaan Story Telling					Materi dongeng	5 menit	Terlaksananya story telling	
7	Membuat draf laporan kegiatan Story Telling			Ya		Draf laporan	30 menit	Draf laporan	
8	Menyetujui draf laporan kegiatan Story Telling		Tidak			Draf laporan	5 menit	Draf laporan	
9	Mengesahkan dokumen Laporan kegiatan Story Telling					Draf Laporan Kegiatan Story telling	5 menit	Dokumen kegiatan Story Telling	
							96 menit		

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Ka. Bidang	<i>[Signature]</i>	10/7-20
Kasi / Kasubag	<i>[Signature]</i>	10/7/20

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</p>	Nomor SOP	041/0065.a
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	2 Januari 2024
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN</p>  <p>SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19770320 200212 1 005</p>
Nama SOP	Layanan Fasilitas Komunitas dan Masyarakat	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. PP No 65 Tahun 2005 ttg Standar Pelayanan Minimal; 5. Perda No 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6. Perbup No 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen; 7. Peraturan Perpustakaan Daerah Kab. Kebumen. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pemahaman tentang Administrasi perpustakaan; 2. Memiliki kemampuan menggunakan komputer/otomasi; 3. Memiliki pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Memiliki kemampuan menyusun laporan kegiatan; 5. Memiliki kemampuan humas.
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Keanggotaan Perpustakaan; 2. SOP Sirkulasi Peminjaman dan Pengembalian; 3. SOP Audio Visual; 4. SOP Fasilitas. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK; 2. TV; 3. CD/ DVD; 4. LCD; 5. Sound Sistem; 6. Komputer.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Prosedur ini apabila tidak disusun, mengakibatkan Layanan Fasilitas Komunitas dan Masyarakat terganggu.</p>		Jenis kegiatan dan peserta.

SOP LAYANAN FASILITAS KOMUNITAS DAN MASYARAKAT

No	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Petugas	Kasi Layanan	Subag Umpeg	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengisi permohonan peminjaman fasilitas komunitas dan masyarakat					formulir pinjam ruangan	5 menit	formulir pinjam ruang terisi	
2	Mengecek tanggal penggunaan dan ketersediaan fasilitas komunitas dan masyarakat					Jadwal peminjaman fasilitas	5 menit	Draft laporan peminjaman fasilitas komunitas dan masyarakat	
3	Melaporkan penggunaan dan ketersediaan fasilitas komunitas dan masyarakat					Draft laporan peminjaman fasilitas komunitas dan masyarakat	2 menit	Draft laporan peminjaman fasilitas komunitas dan masyarakat	
4	Menyetujui penggunaan dan ketersediaan fasilitas komunitas dan masyarakat					Draft laporan peminjaman fasilitas komunitas dan masyarakat	2 menit	Draft laporan peminjaman fasilitas komunitas dan masyarakat	
5	Mengesahkan penggunaan dan ketersediaan fasilitas komunitas dan masyarakat					Draft laporan peminjaman fasilitas komunitas dan masyarakat	2 menit	Laporan peminjaman fasilitas komunitas dan masyarakat	
6	Memberikan Informasi penggunaan dan ketersediaan fasilitas kom					Laporan peminjaman fasilitas komunitas dan masyarakat	5 menit	Data Informasi peminjaman fasilitas komunitas dan masyarakat	
7	Mendapatkan informasi fasilitas komunitas dan masyarakat					Data informasi peminjaman fasilitas komunitas dan masyarakat	5 menit	Informasi Layanan Fasilitas Komunitas dan Masyarakat	
JUMLAH							26 menit		